



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
جامعة السلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية رياو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGUMUMAN**

Nomor : B- 53 /Un.04/07/2021

Dari : Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Kepada : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Tentang : Revisi Pengumuman Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Semester Ganjil Tahun Anggaran 2021/2022.

**A. DASAR**

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020, tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
2. SK Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1271/R/2021 Tanggal 14 Juli 2021, tentang Mekanisme Pelaksanaan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN Sultan Syarif Kasim Riau Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Tahun 2021.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

**B. KEBIJAKAN UMUM**

1. Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan Keringanan UKT.
2. Keringanan UKT dapat berupa Pengurangan UKT.
3. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, sebagai berikut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - d. Mengalami penutupan tempat usaha; atau
  - e. Menurunnya pendapatan secara signifikan.
4. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas hanya berlaku untuk Semester Gasal (3, 5, 7, 9, 11 dan 13) Tahun Akademik 2021/2022.
5. Keringanan UKT diberikan dalam bentuk Pengurangan Pembayaran UKT sebesar 20% bagi mahasiswa yang mengajukan dan lulus seleksi verifikasi.

**C. KETENTUAN**

1. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
  - a. Bagi Mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan keringanan UKT karena wabah Covid-19 pada semester Ganjil TA. 2020/2021 dan pada semester Genap TA.2020/2021 (Dua Semester).
  - b. Mahasiswa penerima Bidikmisi, KIP
  - c. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya
  - d. Mahasiswa grade UKT 1 (satu)
  - e. Mahasiswa Luar Negeri/asing.

2. Bagi mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran UKT pada semester Ganjil TA.2021/2022 akan dikembalikan selisih dari pengurangan UKT dengan mengajukan ke rektor permohonan pengembalian UKT dengan melampirkan bukti pembayaran UKT.
3. Mahasiswa hanya dapat mengajukan satu jenis Keringanan UKT, yaitu dalam bentuk Pengurangan UKT.
4. Keringanan UKT dilakukan dengan cara mengajukan bahan sesuai dengan persyaratan dan diverifikasi oleh Fakultas, dan diumumkan sesuai hasil Rapat Pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

#### D. PERSYARATAN

1. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Keringanan UKT sesuai template terlampir
2. Mahasiswa menyampaikan usulan/pengajuan Keringanan UKT di website (<https://keringanan-ukt.uin-suska.ac.id/>) dengan mengunggah file (format pdf, jpeg ukuran maks 10 MB) dokumen berikut:
  - a. Surat permohonan sesuai dengan template terlampir,
  - b. KTM
  - c. KTP Ayah dan Ibu,
  - d. Kartu Keluarga
  - e. Surat Pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi, KIP atau beasiswa lainnya sesuai template terlampir.
  - f. Bukti kondisi terdampak covid:

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Meninggal Dunia	Surat Keterangan Kematian dari Pihak yang berwenang
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat Keterangan dari Perusahaan (Surat PHK)
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit	Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan
4	Mengalami penutupan tempat usaha	Surat Keterangan Pencabutan SIU dari Bupati/Walikota/Lurah dan Kepala Desa
5	Menurun pendapatannya secara signifikan	Surat pernyataan dari wali orang tua dan diketahui oleh Lurah/kepala desa di daerah masing-masing (melampirkan gaji/pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid)

#### E. KETENTUAN TAMBAHAN

Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) **TIDAK** diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya :

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN Golongan III dan IV;
- d. TNI/POLRI;
- e. Hakim;
- f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;

## F. JADWAL PELAKSANAAN

No	Waktu	Kegiatan
1	15 Juli 2021	Launching Pengumuman
2	15 s.d 24 Juli 2021	Pengajuan oleh Mahasiswa dengan mengunggah dokumen di website ( <a href="https://keringanan-ukt.uin-suska.ac.id/">https://keringanan-ukt.uin-suska.ac.id/</a> )
3	15 s.d 27 Juli 2021	Verifikasi Data oleh Fakultas
4	29 Juli 2021	Rapat Penetapan oleh pimpinan
5	03 Agustus 2021	Pengumuman Keringanan UKT
6	03 s.d 16 Agustus 2021	Pembayaran UKT

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag

NIP. 19720828 200604 1 002